

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 12 TAHUN 1950
TENTANG
PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN DI DJAWA TIMUR

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang: bahwa telah tiba saatnja untuk membentuk daerah-daerah kabupaten jang berhak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri dalam lingkungan Propinsi Djawa Timur termaksud dalam Undang-undang No. 22 tahun 1948 tentang Pemerintahan Daerah;

Mengingat: pasal 5 ayat (1), pasal 20 ayat (1) dan pasal IV Aturan Peralihan Undang-undang Dasar, Maklumat Wakil Presiden tanggal 16 Oktober 1945 No. X, Undang-undang No. 22 tahun 1948 dan Undang-undang No. 2 tahun 1950;

Dengan persetudjuan Badan Pekerdja Komite Nasional Pusat;

Memutuskan:

- I. Mentjabut Staatsblad tahun 1928 No. 296 s/d 299, 301 s/d 312, 314, 316, 317, 319 s/d 324, 326, 327 dan Stbl. 1949 No. 200 tentang pembentukan daerah-daerah otonoom Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Djawa Timur.
- II. Menetapkan pembentukan daerah-daerah kabupaten dalam lingkungan Propinsi Djawa Timur dengan peraturan sebagai berikut:

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Daerah-daerah jang meliputi daerah kabupaten: 1. Surabaya, 2. Modjokerto, 3. Sidohardjo, 4. Djombang, 5. Bangkalan, 6. Pamekasan, 7. Sumenep, 8. Panarukan, 9. Sampang, 10. Djember, 11. Bondowoso, 12. Banjuwangi, 13. Malang, 14. Pasuruan, 15. Probolinggo, 16. Lumadjang, 17. Kediri, 18. Tulungagung, 19. Blitar, 20. Ngandjuk, 21. Madiun, 22. Ponorogo, 23. Magetan, 24. Patjitan, 25. Ngawi, 26. Bodjonegoro, 27. Tuban, dan 28. Lamongan,

Ditetapkan mendjadi kabupaten:

1. Surabaya, 2. Modjokerto, 3. Sidohardjo, 4. Djombang, 5. Bangkalan, 6. Pamekasan, 7. Sumenep, 8. Panarukan, 9. Sampang, 10. Djember, 11. Bondowoso, 12. Banjuwangi, 13. Malang, 14. Pasuruan, 15. Probolinggo, 16. Lumadjang, 17. Kediri, 18. Tulungagung terdiri dari kawedanan-kawedanan Tulungagung, Ngunut, Tjampurdarat dan Kalangbret, 19. Trenggalek terdiri dari kawedanan-kawedanan Trenggalek, Kampak, Karangan, masing-masing dari kabupaten Tulungagung dan kawedanan Panggul dari kabupaten Patjitan, 20. Blitar, 21. Ngandjuk, 22. Madiun, 23. Ponorogo, 24. Magetan, 25. Patjitan, dengan tjetatan,

bahwa kawedanan Panggul dimasukkan ke dalam kabupaten Trenggalek, 26. Ngawi, 27. Bodjonegoro, 28. Tuban dan 29. Lamongan.

Pasal 2

- (1) Pemerintahan daerah Kabupaten tersebut No. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 16, 18, 19, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28 dan 29 dalam pasal 1 di atas berkedudukan di kota yang bersangkutan dan pemerintahan daerah tersebut No. 1, 2, 13, 14, 15, 17, 20 dan 22 dalam pasal 1 di atas berkedudukan berturut-turut dalam kota Gresik, Modjokerto, Malang, Pasuruan, Probolinggo, Kediri, Blitar dan Madiun.
- (2) Dalam keadaan luar biasa kedudukan itu untuk sementara waktu oleh Kepala Daerah Propinsi Djawa Timur dapat dipindahkan ke lain tempat.

Pasal 3

- (1) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten:

1. Surabaya	terdiri dari	35 orang
2. Modjokerto	terdiri dari	25 orang
3. Sidohardjo	terdiri dari	27 orang
4. Djombang	terdiri dari	32 orang
5. Bangkalan	terdiri dari	32 orang
6. Pamekasan	terdiri dari	20 orang
7. Sumenep	terdiri dari	35 orang
8. Sampang	terdiri dari	20 orang
9. Panarukan	terdiri dari	20 orang
10. Djember	terdiri dari	35 orang
11. Bondowoso	terdiri dari	23 orang
12. Banjuwangi	terdiri dari	30 orang
13. Malang	terdiri dari	35 orang
14. Pasuruan	terdiri dari	35 orang
15. Probolinggo	terdiri dari	34 orang
16. Lumadjang	terdiri dari	25 orang
17. Kediri	terdiri dari	35 orang
18. Tulungagung	terdiri dari	29 orang
19. Trenggalek	terdiri dari	20 orang
20. Blitar	terdiri dari	35 orang
21. Ngandjuk	terdiri dari	30 orang
22. Madiun	terdiri dari	25 orang
23. Ponorogo	terdiri dari	30 orang
24. Magetan	terdiri dari	22 orang
25. Patjitan	terdiri dari	20 orang
26. Ngawi	terdiri dari	24 orang

- | | | |
|-----------------|--------------|----------|
| 27. Bodjonegoro | terdiri dari | 34 orang |
| 28. Tuban | terdiri dari | 34 orang |
| 29. Lamongan | terdiri dari | 35 orang |
- (2) Anggauta-anggauta Dewan Perwakilan Rakjat Daerah kabupaten tersebut dalam ajat 1 pasal ini, jang pertama terbentuk dengan Undang-undang pemilihan, meletakkan djabatannja bersama-sama pada tanggal 15 Djuli 1955.
 - (3) Djumlah anggauta Dewan Pemerintah Daerah kabupaten-kabupaten tersebut dalam ajat (1) pasal ini, ketjuali anggauta Kepala Daerah, adalah sebanjak-banjaknja 5 orang.

BAB II

TENTANG URUSAN RUMAH TANGGA DAERAH-DAERAH KABUPATEN TERSEBUT

DALAM PASAL 1

Pasal 4

- (1) Urusan rumah tangga dan kewadajiban-kewadajiban lain sebagai dimaksud dalam pasal 23 dan 24 Undang-undang No. 22 tahun 1948 bagi kabupaten-kabupaten tersebut dalam pasal 1 adalah sebagai berikut:
 - I. Urusan Umum
 - II. Urusan Pemerintahan Umum
 - III. Urusan Agraria
 - IV. Urusan Pengairan, Djalan-djalan dan Gedung-gedung
 - V. Urusan Pertanian, Perikanan dan Koperasi
 - VI. Urusan Kehewanan
 - VII. Urusan Keradjinan, Perdagangan Dalam Negeri dan Perindustrian
 - VIII. Urusan Perburuhan
 - IX. Urusan Sosial
 - X. Urusan Pembagian (Distribusi)
 - XI. Urusan Penerangan
 - XII. Urusan Pendidikan, Pengadjaran dan Kebudajaan
 - XIII. Urusan Kesehatan
 - XIV. Urusan Perusahaan
- (2) Urusan-urusan tersebut dalam ajat (1) di atas didjelaskan dalam daftar terlampir ini (lampiran A) dan dalam peraturan-peraturan pelaksanaan pada waktu penjerahan.
- (3) Tiap-tiap waktu dengan mengingat keadaan, urusan rumah tangga kabupaten dan kewadajiban Pemerintah jang diserahkan kepada kabupaten-kabupaten tersebut dalam pasal 1, dengan Undang-undang dapat ditambah.
- (4) Kewadajiban-kewadajiban jang lain dari pada jang tersebut dalam ajat (1) di atas, jang dikerdjakan oleh kabupaten-kabupaten tersebut dalam pasal 1, sebelum dibentuk menurut Undang-undang ini, dilandjutkan sehingga ada pentjabutannja dengan Undang-undang.

Pasal 5

- (1) Segala milik berupa barang tetap maupun berupa barang tidak tetap dan perusahaan-perusahaan kabupaten-kabupaten tersebut dalam pasal 1, sebelum dibentuknja menurut Undang-undang ini mendjadi milik kabupaten-kabupaten tersebut dalam pasal 1, jang selandjutnja dapat menjerahkan sesuatunja kepada daerah-daerah di bawahnja.
- (2) Segala hutang piutang kabupaten-kabupaten tersebut dalam pasal 1, sebelum pembentukan menurut Undang-undang ini, mendjadi tanggungannja kabupaten-kabupaten tersebut dalam pasal 2.

Pasal 6

Peraturan-peraturan kabupaten-kabupaten tersebut dalam pasal 1, sebelum pembentukan menurut Undang-undang ini, dan belum diganti dengan peraturan kabupaten-kabupaten dalam pasal 1 sesudah dibentuk, berlaku terus sebagai peraturan kabupaten-kabupaten tersebut dalam pasal 1.

Peraturan-peraturan tersebut tidak akan berlaku lagi, sesudah lima tahun terhitung dari berdirinja kabupaten-kabupaten tersebut dalam pasal 1 menurut Undang-undnag ini.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Undang-undang ini mulai berlaku pada hari jang akan ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah.

Agar Undang-undang ini diketahui oleh umum, maka diperintahkan supaya diundangkan dalam Berita Negara.

Ditetapkan di Jogjakarta

Pada tanggal 8 Agustus 1950

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
(PEMANGKU DJABATAN SEMENTARA)
ASSAAT

MENTERI DALAM NEGERI
SOESANTO TIRTOPRODJO

Diundangkan pada tanggal 8 Agustus 1950

MENTERI KEHAKIMAN
A.G. PRINGGODIGDO

LAMPIRAN UNDANG-UNDANG 1950 No. 12

LAMPIRAN A

I. URUSAN UMUM (TATA USAHA) meliputi:

1. pekerdjaan persiapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sendiri;
2. persiapan rentjana anggaran pendapatan dan belandja, perhitungan anggaran pendapatan dan belandja dan hal-hal lain jang mengenai anggaran pendapatan dan belandja;
3. pekerdjaan keuangan sendiri;
4. urusan pegawai;
5. arsip dan ekspedisi;
6. penjelidikan anggaran pendapatan dan belandja dan perhitungan anggaran pendapatan dan belandja daerah-daerah otonom di bawahnja untuk disahkan;
7. pengawasan keuangan daerah-daerah otonom di bawahnja.

II. URUSAN PEMERINTAHAN UMUM meliputi:

1. pengawasan berdjalanja peraturan kabupaten;
2. pimpinan dan pengawasan pekerdjaan daerah-daerah otonom di bawahnja;
3. pelaksanaan penetapan atas perubahan batas-batas daerah di bawahnja;
4. urusan kewarganegaraan (medebewind);
5. menetapkan pemilihan kepala desa;
6. pemeriksaan dan pemutusan pengaduan desa;
7. pemberian idzin keramaian;
8. pengakuan dengan resmi (verlijden) akte-akte bawah tangan;
9. burgerlijke stand bagi beberapa golongan penduduk menurut peraturan-peraturan jang masih berlaku (medebewind);
10. penjumpahan pegawai Negeri jang bertanggung djawab (medebewind);
11. pengeluaran pas pergi hadji (medebewind);
12. pemberian idzin mengadakan penarikan uang derma;
13. pemberian idzin menghutangkan uang menurut peraturan tentang tukang mindering (medebewind);
14. menjatakan tutupan daerah disebabkan penyakit menular bagi orang dan hewan (medebewind);
15. mendjalankan surat paksa dan keputusan hakim (medebewind);
16. penarikan uang denda dan ongkos perkara (medebewind);
17. penerapan, pengangkatan dan pemberhentian Pamong desa;
18. penetapan panitya pilihan kepala desa (medebewind);
19. penetapan panitya anselah pajak penghasilan, kekajaan dan personil (medebewind);

20. pekerjaan rupa-rupa yang tidak termasuk pada salah satu kewajiban (bagian) urusan lain.

III. URUSAN AGRARIA (TANAH) meliputi:

1. pemeriksaan dan pengesahan kontrak tanah antara warga Negara Indonesia dan bangsa Indonesia dan bangsa asing (medebewind);
2. pemberian izin pembukaan tanah oleh daerah-daerah di bawahnya atau oleh warga Negara Indonesia (medebewind);
3. pemberian izin menempati tanah mentah oleh bangsa asing (medebewind).

IV. URUSAN PENGAIRAN, DJALAN-DJALAN DAN GEDUNG-GEDUNG meliputi:

1. melaksanakan peraturan-peraturan propinsi yang mengenai pemakaian air dari pengairan umum untuk pertanian dan lain-lain kepentingan daerah dan Negara (medebewind);
2. kekuasaan atas jalan-djalan termasuk tanah-tanah, bangun-bangunan dan pohon-pohon dalam lingkungannya, yang diserahkan oleh Pemerintah kepada kabupaten (medebewind);
3. kekuasaan atas gedung-gedung Negeri yang diserahkan oleh Pemerintah kepada kabupaten (medebewind).

V. URUSAN PERTANIAN, PERIKANAN DAN KOPERASI meliputi:

Pertanian:

1. menjalankan pimpinan dan pengawasan ke daerah se bawahnya: melaksanakan rantjangan-rantjangan yang diterima dari Propinsi (medebewind);
2. mengadakan persemaian bibit baru dan mengurus yang telah ada (padi, polowidjo);
3. mengadakan kebun buah-buahan dan sajian-sajian untuk membikin dan menjiarkan bibit-bibit yang terpilih;
4. mengadakan seteleng pertjontohan (demonstrasi) pertanian dan perkebunan;
5. mengadakan bibit, alat-alat pertanian, rabuk dan sebagainya;
6. mengadakan kursus-kursus tani;
7. pembanterasan hama, penyakit tanaman dan gangguan-gangguan binatang.

Perikanan:

mengadakan dan memajukan pemeliharaan ikan (air tawar) dan mengatur pendjualan ikan air tawar dan laut (medebewind).

Koperasi:

menggiatkan, memimpin dan membantu koperasi-koperasi dalam daerahnya.

VI. URUSAN KEHEWANAN meliputi:

1. menjalankan pembanterasan dan pentjegahan penyakit menular menurut petunjuk Propinsi (medebewind);

2. mendjalankan pembanterasannya penjakit hewan jang tidak menular (medebewind);
3. mendjalankan veterinaire hygiene;
4. mengurus perdagangan hewan dengan daerah-daerah lain dan koordinasi perdagangan dalam kabupaten sendiri;
5. memajukan peternakan dengan djalan:
 - a. mengusahakan kemajuan mutu dan jumlah jang telah tertjapai (pemeriksaan pemotongan hewan betina, pengebirian, pengawasan perdagangan hewan keluar daerah dan seteleng hewan);
 - b. mengawinkan hewan pada waktu jang tepat;
 - c. memperbaiki pemeliharaan dan pemakaian ternak;
 - d. pembanterasannya potongan gelap.
6. mendjalankan usaha supaya kehewanan mempunyai arti ekonomis jang lain.

VII. URUSAN KERADJINAN, PERDAGANGAN DALAM NEGERI DAN PERINDUSTRIAN

meliputi:

membangun, menggiatkan, menjokong dan memimpin usaha rakyat dalam lapangan kerajinan, perdagangan dan perindustrian.

VIII. URUSAN PERBURUHAN meliputi:

1. menjelenggarakan pentjatjatan tenaga umumnya, pengangguran khususnya dan mengumpulkan bahan-bahan serta membuat tinjauan (analyse) tentang keadaan tenaga pada tiap-tiap waktu jang tertentu (medebewind);
2. menghubungkan pentjari pekerjaan dengan pentjari tenaga (medebewind);
3. menjelenggarakan pemberian sokongan penganggur (medebewind);
4. menjelenggarakan usaha-usaha lain di lapang kesedjahteraan kaum penganggur dimana diperlukan (medebewind);
5. pengawasan pekerjaan daerah otonom di bawahnya tentang urusan perburuhan (medebewind).

IX. URUSAN SOSIAL meliputi:

A. Pembimbing dan Penjuluh Sosial

1. pendidikan dan penerangan sosial untuk rakyat (medebewind);
2. pendidikan untuk pengemis, pengembara dan pemalas (medebewind);
3. pendidikan untuk anak-anak terlantar dan anak-anak nakal (medebewind);
4. pendidikan untuk memperbaiki orang-orang jang mendjalankan kemaksiatan (pelatjuran, djudi, pemadatan dan lain-lain) (medebewind).

B. Perbaikan Masyarakat

1. penjelidikan beban-beban dalam penghidupan rakyat (medebewind);
2. perbaikan perumahan dan perkampungan (medebewind);
3. pembanterasannya dan pentjegahan kemaksiatan (medebewind).

C. Perbantuan

1. perawatan pengemis, pengembara dan pemalas;
2. perawatan jatim-piatu, anak-anak terlantar dan anak-anak nakal;
3. bantuan kepada orang-orang terlantar;
4. bantuan kepada anak-anak dan orang-orang bekas hukuman dan rawatan perumahan (medebewind);
5. bantuan kepada korban bentjana alam (medebewind);
6. bantuan kepada pengungsi (medebewind);
7. bantuan rakjat korban pertempuran (medebewind);
8. bantuan kepada badan-badan amal partikelir.

X. URUSAN PEMBAGIAN meliputi:

membantu propinsi menjalankan peraturan tentang distribusi.

XI. URUSAN PENERANGAN meliputi:

menjelenggarakan penerangan kepada rakjat, terutama jang bersifat lokal.

XII. URUSAN PENDIDIKAN, PENGADJARAN DAN KEBUDAJAAN meliputi:

1. mendirikan dan menjelenggarakan kursus-kursus pembanterasan buta huruf dan memberi subsidi kepada kursus-kursus pembanterasan buta huruf jang diselenggarakan oleh badan-badan partikelir;
2. mendirikan dan menjelenggarakan kursus-kursus pengetahuan umum tingkat A Negeri dan memberi subsidi kepada kursus-kursus sematjam itu jang diselenggarakan oleh partikelir;
3. mengandjurkan berdirinja, membantu dan mendirikan kursus-kursus vak jang sesuai dengan kebutuhan daerah;
4. mengusahakan perpustakaan rakjat;
5. mendirikan dan menjelenggarakan kursus-kursus pengantar ke kewadajiban beladjar;
6. memimpin dan memajukan kesenian.

XIII. URUSAN KESEHATAN meliputi:

1. pekerdjaan curatief: menjelenggarakan rumah-rumah sakit dan polikliniek;
2. pekerdjaan preventief: konsultasi-buro untuk bayi dan orang hamil;
3. mengawasi djawatan-djawatan kesehatan di bawahnja
4. menjelenggarakan pekerdjaan-pekerdjaan Kementerian Kesehatan dan Propinsi jang diserahkan.

XIV. URUSAN PERUSAHAAN meliputi:

perusahaan-perusahaan jang dapat diselenggarakan oleh kabupaten menurut kebutuhan.